

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan aset utama yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, serta aspek sosial yang saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keseimbangan ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting bagi setiap individu agar mampu menjalankan aktivitas kehidupan secara optimal. Implementasi pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang mendefinisikan kesehatan sebagai suatu kesatuan utuh antara kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Definisi ini menggeser pandangan konvensional bahwa sehat hanyalah kondisi bebas dari penyakit, menjadi sebuah standar fungsional yang memungkinkan setiap individu untuk beraktivitas secara optimal. Untuk mencapai standar tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara ketersediaan sumber daya yang memadai dengan sistem pengelolaan kesehatan yang efektif dan terintegrasi.

Dalam praktiknya, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dicapai melalui spektrum intervensi yang komprehensif, mulai dari tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan, hingga aspek kuratif, rehabilitatif, dan paliatif untuk penanganan serta pemulihan. Keberhasilan seluruh rangkaian upaya ini sangat bergantung pada peran strategis sumber daya manusia di dalamnya. Kehadiran tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten, didukung oleh tenaga penunjang yang dedikatif, menjadi pilar utama dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Puskesmas memegang peranan strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Mengacu pada Permenkes Nomor 73 Tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas mengintegrasikan dua aspek krusial yaitu manajerial dan farmasi klinik. Aspek manajerial berfokus pada siklus pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sementara itu, aspek klinis berorientasi langsung pada pasien melalui rangkaian tindakan seperti pengkajian resep, *dispensing*, pemberian informasi obat (PIO), konseling, *home pharmacy care* serta pemantauan terapi dan efek samping obat (PTO & MESO).

Untuk menjamin mutu layanan, seorang apoteker dituntut memiliki kompetensi profesional yang mumpuni. Kompetensi tersebut dibentuk melalui pendidikan Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) dan dimatangkan melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

PKPA membekali mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan dinamika serta tuntutan dunia kerja yang nyata.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Penyelenggaraan PKPA di Puskesmas Peneleh bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran komprehensif kepada calon apoteker mengenai peran dan fungsi pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan tingkat pertama
2. Memberikan pengalaman langsung dalam melayani masyarakat secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik profesi.
3. Menjadi sarana bagi calon apoteker untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan PKPA di Puskesmas Peneleh meliputi:

1. Memahami peran strategis apoteker melalui pendalaman sistem manajemen, alur pelayanan, serta tanggung jawab profesional di lingkungan Puskesmas.
2. Mengasah keterampilan teknis dan kemampuan analisis untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai tantangan kefarmasian, baik dari sisi klinis maupun manajerial.
3. Membangun pengalaman lapangan secara langsung guna membentuk karakter apoteker yang kompeten, reflektif, dan siap beradaptasi dengan dinamika dunia kerja.